



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa agar Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, diperlukan personil yang memenuhi syarat, sehingga penunjukannya harus dilakukan secara selektif melalui mekanisme tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua

Barat tentang Mekanisme Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT.

KESATU : Menetapkan Mekanisme Penentuan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 20 Januari 2026

KETUA,

ttd.

FRANCIS EDWARD MAKABORY

Hajra Ahmad



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

- I. Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat sebagai berikut :
 - a. Unsur pimpinan melakukan analisa pekerjaan untuk memperoleh informasi mengenai uraian pekerjaan dan posisi, sehingga didapatkan jumlah Sumber Daya Manusia yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi;
 - b. Unsur Pimpinan melakukan rapat terbatas yang membahas tentang jabatan atau posisi yang akan ditempati oleh pegawai tertentu sesuai dengan kriteria dan klasifikasi yang telah ditentukan;
 - c. Menetapkan pegawai-pegawai yang ditunjuk sebagai anggota tim melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.
- II. Struktur Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat:
 - a. Pengarah adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
 - b. Ketua Tim adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Provinsi Papua Barat;
 - c. Koordinator adalah Kepala Bagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;

- d. Anggota adalah Kepala Sub Bagian dan Pelaksana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.
- III. Kriteria Umum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat :
 - a. Berstatus sebagai pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
 - b. Telah menandatangani Pakta Integritas;
 - c. Memiliki kompetensi yang sesuai dengan area yang menjadi tanggungjawabnya;
 - d. Tidak pernah melanggar kode etik/ kode perilaku dan disiplin pegawai.
- IV. Kriteria Khusus Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat :
 - a. Manajemen Perubahan
 - 1) Memiliki kemampuan dalam menyusun dokumen rencana kerja;
 - 2) Memiliki kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas.
 - b. Penataan Tata Laksana
 - 1) Memiliki kemampuan dalam menyusun dan mengevaluasi *Standard Operational Procedure* (SOP);
 - 2) Memiliki pemahaman dalam penggunaan *e-government*;
 - 3) Memiliki pemahaman dalam kebijakan keterbukaan informasi publik serta monitoring dan evaluasi kebijakannya.
 - c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
 - 1) Memiliki pengetahuan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - 2) Memahami aturan disiplin dan kode etik/kode perilaku.
 - d. Penguatan Pengawasan
 - 1) Memiliki pemahaman dalam pengendalian gratifikasi;
 - 2) Memahami kebijakan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 3) Memiliki kemampuan dalam manajemen pengaduan masyarakat;
 - 4) Mampu menerapkan *Whistle Blowing System*;
 - 5) Mampu melakukan manajemen penanganan benturan kepentingan.
 - e. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - 1) Memiliki kemampuan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja;
 - 2) Mampu menyusun laporan kinerja.

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- 1) Mampu menyusun standar pelayanan;
- 2) Mampu menerapkan budaya prima;
- 3) Mampu melakukan evaluasi survei kepuasan masyarakat.

KETUA,

ttd.

FRANCIS EDWARD MAKABORY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,



Hajra Ahmad